



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2016/PA Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I (WALI PEWARIS I & II)**, umur 64 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bertindak sendiri sebagai Pemohon I dan bertindak sebagai wali dari
  - a. **PEWARIS I**, umur 14 tahun, agama Islam.
  - b. **PEWARIS II**, umur 11 tahun, agama Islam;
2. **PEMOHON II**, umur 19 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 66/Pdt. P/2016/PA Ek. tanggal 13 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I atas nama **PEMOHON I (WALI PEWARIS I & II)** adalah ayah kandung dari almarhum **ANAK PEMOHON I**. (fotokopi KTP terlampir);
2. Bahwa Pemohon II atas nama **PEMOHON II** adalah istri dari almarhum **ANAK PEMOHON I**. (fotokopi KTP terlampir);

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt. P/2016/PA Ek



3. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **ANAK PEMOHON I** pada tanggal 22 Oktober 2014, agama Islam dalam usia 37 tahun di Kota Samarinda, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/103/Kesra-Krail/XI/2014 dari kelurahan setempat karena sakit. Pekerjaan **ANAK PEMOHON I** sebelum wafat adalah Wiraswasta, alamat di Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pewaris (fotokopi surat kematian terlampir);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **ANAK PEMOHON I** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II**, dan dari pernikahan antara **PEMOHON II** dengan almarhum **ANAK PEMOHON I** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (fotokopi Akta Kelahiran terlampir), yang bernama :
  1. **PEWARIS I**, umur 14 tahun;
  2. **PEWARIS II**, umur 11 tahun;
5. Bahwa Pewaris (**ANAK PEMOHON I**) dengan ibu kandung dari kedua anak kandung Pewaris (**PEMOHON II**) bercerai sebelum Pewaris meninggal dunia, sesuai dengan Akta Cerai nomor 0293/AC/2014/PA/Smd, tanggal 13 Maret 2014 M/11 Jumadil Awal 1435 H. (fotokopi Akta Cerai terlampir);
6. Bahwa setelah perceraian, Pewaris menikah kembali dengan **PEMOHON II** pada tanggal 6 April 2014 di Enrekang – Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 0062/11/V/2014. Dan sampai Pewaris meninggal dunia, masih terikat ikatan perkawinan, dan dari pernikahan antara Pewaris dengan **PEMOHON II** tidak dikaruniai anak (fotokopi Akta Nikah terlampir);
7. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, ibu kandung Pewaris bernama **IBU KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia;
8. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain ahli waris yang tersebut di atas sesuai dengan bagan silsilah keturunan pewaris yang dibuat dan diketahui serta dilegalisasi di Kota Samarinda (fotokopi bagan silsilah keturunan pewaris terlampir);
9. Bahwa pewaris (**ANAK PEMOHON I**) selama masa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat (testamen) atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan kepada ahli warisnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, begitu juga ahli warisnya sampai saat ini beragama Islam;
11. Bahwa para Pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris langsung yang mustahaq (yang berhak) dari Pewaris almarhum **ANAK PEMOHON I** sesuai dengan hukum waris Islam;
12. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan waris ini untuk mengurus utang piutang Pewaris;
13. Bahwa untuk memperkuat keterangannya tersebut, para Pemohon bersedia menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang diperlukan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum **ANAK PEMOHON I**, adalah :
  - a. **PEMOHON I (WALI PEWARIS I & II)** (ayah kandung);
  - b. **PEMOHON II** (istri);
  - c. **PEWARIS I** (anak perempuan kandung);
  - d. **PEWARIS II** (anak laki-laki kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 03 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2016, Pemohon I datang menghadap sendiri

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt. P/2016/PA Ek



sedangkan Pemohon II diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan dan penjelasan mengenai dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7316011505550001 atas nama **PEMOHON I**, dikeluarkan di Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tanggal 03 Mei 2015, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6472034605970004 atas nama **PEMOHON II**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 06 Nopember 2014, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0062/11/IV/2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang pada tanggal 06 April 2014, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0293/AC/2014/PA Smd., dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 14 Juni 1999, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/103/Kesra-Krail/XI/2014, dikeluarkan oleh Lurah **YYY** Kota Samarinda pada tanggal 14 Nopember 2014, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.5);



Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemandakan saksi, Pemohon I bernama **PEMOHON I**, sedangkan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa saksi kenal dengan **ANAK PEMOHON I** karena **ANAK PEMOHON I** adalah anak kandung Pemohon I dan suami dari Pemohon II;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2014 di Samarinda karena sakit;
- Bahwa pada saat **ANAK PEMOHON I** meninggal dunia, ibu kandung **ANAK PEMOHON I** sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, **ANAK PEMOHON I** telah menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama **PEMOHON II** dan istri kedua dengan Pemohon II, **PEMOHON II**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I** dikaruniai dua orang anak dengan istri pertama, **PEMOHON II**, anak pertama seorang perempuan bernama **ANAK I** dan anak kedua seorang laki-laki bernama **ANAK II** dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I** tidak dikaruniai anak dengan istri kedua, **PEMOHON II** dan tidak pernah bercerai sampai **ANAK PEMOHON I** meninggal dunia;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ayah kandung saksi dan Pemohon II adalah kakak ipar saya;
- Bahwa saksi kenal dengan **ANAK PEMOHON I** karena **ANAK PEMOHON I** adalah anak kandung Pemohon I dan suami dari Pemohon II;



- Bahwa **ANAK PEMOHON I** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2014 di Samarinda karena sakit;
- Bahwa pada saat **ANAK PEMOHON I** meninggal dunia, ibu kandung **ANAK PEMOHON I** sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, **ANAK PEMOHON I** telah menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama **PEMOHON II** dan istri kedua dengan Pemohon II, **PEMOHON II**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I** dikaruniai dua orang anak dengan istri pertama, **PEMOHON II**, anak pertama seorang perempuan bernama **ANAK I** dan anak kedua seorang laki-laki bernama **ANAK II** dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I** tidak dikaruniai anak dengan istri kedua, **PEMOHON II** dan tidak pernah bercerai sampai **ANAK PEMOHON I** meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan kuasa Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan istri

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt. P/2016/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum **ANAK PEMOHON I** dimana almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 Oktober 2014 di Kelurahan **YYY**, Kota Samarinda karena sakit. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **ANAK PEMOHON I** menikah dengan **PEMOHON II** dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **PEWARIS I**, umur 14 tahun dan **PEWARIS II**, namun **ANAK PEMOHON I** telah bercerai dengan **PEMOHON II** sebelum **ANAK PEMOHON I** meninggal dunia, dan setelah bercerai dengan **PEMOHON II**, **ANAK PEMOHON I** menikah lagi dengan **PEMOHON II** namun belum dikaruniai anak dan keduanya tidak pernah bercerai sampai **ANAK PEMOHON I** meninggal dunia. Bahwa pada saat **ANAK PEMOHON I** meninggal dunia, ibu kandung almarhum yang bernama **IBU KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris lain selain yang tersebut di atas. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan waris ini untuk mengurus utang piutang Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5,) dimana bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelend dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal dan materil, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon I tercatat sebagai warga Kabupaten Enrekang dimana wilayah tersebut adalah merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa Pemohon II, **PEMOHON II** terikat perkawinan yang sah dengan **ANAK PEMOHON I** dan tercatat sebagai warga Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa **ANAK PEMOHON I** telah bercerai dengan **PEMOHON II** pada tanggal 13 Maret

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt. P/2016/PA Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 sebelum **ANAK PEMOHON I** meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2014 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung almarhum **ANAK PEMOHON I**, sedangkan Pemohon II adalah istri almarhum **ANAK PEMOHON I** dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, **ANAK PEMOHON I** pernah menikah dengan **PEMOHON II** dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, perempuan dan **ANAK II**, laki-laki dan kedua anak tersebut beragama Islam. Bahwa **ANAK PEMOHON I** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2014 di Samarinda karena sakit, dan pada saat meninggal, ibu kandung **ANAK PEMOHON I** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya didasarkan kepada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung dari **ANAK PEMOHON I**, sedangkan Pemohon II adalah istri dari **ANAK PEMOHON I** dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;



2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, **ANAK PEMOHON I** pernah menikah dengan **PEMOHON II** namun telah bercerai pada tanggal 13 Maret 2013;
3. Bahwa dari perkawinannya dengan **PEMOHON II**, **ANAK PEMOHON I** dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, perempuan dan **ANAK II**, laki-laki dan kedua anak tersebut beragama Islam;
4. Bahwa **ANAK PEMOHON I** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 Oktobertahun 2014 di Samarinda karena sakit, dan pada saat meninggal, ibu kandung **ANAK PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung almarhum **ANAK PEMOHON I**, sedangkan Pemohon II adalah istri almarhum **ANAK PEMOHON I** dan tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, **ANAK PEMOHON I** pernah menikah dengan **PEMOHON II** namun telah bercerai, dan dari perkawinannya tersebut, **ANAK PEMOHON I** dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, perempuan dan **ANAK II**, laki-laki dan kedua anak tersebut beragama Islam. Bahwa **ANAK PEMOHON I** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2014 di Samarinda karena sakit, dan pada saat meninggal, ibu kandung **ANAK PEMOHON I** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhum **ANAK PEMOHON I** sebagai Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ayah kandung (Pemohon I) dan seorang istri (Pemohon II) serta 2 (dua) orang anak kandung sehingga berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I (**PEMOHON I (WALI PEWARIS I & II)**), Pemohon II, (**PEMOHON II**), **PEWARIS I** dan **PEWARIS II** adalah ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk keperluan penyelesaian utang piutang almarhum **ANAK PEMOHON I**, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I (WALI PEWARIS I & II)**), Pemohon II (**PEMOHON II**), **PEWARIS I** dan **PEWARIS II** adalah ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON I**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt. P/2016/PAEK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

ttd.

Mustamin, Lc.

ttd.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp 180.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 271.000,00</u>

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 66/Pdt. P/2016/PAEK